



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Indra Nauvaldi Haris als. Valdi
- 2. Tempat lahir : Montong Buwuh
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 November 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Indra Nauvaldi Haris als. Valdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Ahmad Yani als. Yani
- 2. Tempat lahir : Meninting

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Yani als. Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Abdul Hanan, SH dan Rekan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Penetapan tanggal 5 Juni 2024 Nomor : 374/Pid,Sus/2024/PN.Mtr, Posbakum PN.Mtr :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 5 juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI** dan **Terdakwa II AHMAD YANI ALS YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI** dan **Terdakwa II AHMAD YANI ALS YANI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan Penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkusan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah celana warna krem yang di dalamnya berisi 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna kuning dan putih yang didalamnya berisi batang , daun dan buji kering diduga Narkotika Jenis Ganja
- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna rose gold dengan no WA 083130249277
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan no WA 089542852558
- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no WA 087780874973
- 1 (satu) Unit handphone merk Redme warna hitam dengan no WA 087703614176

Dipergunakan dalam perkara **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa I INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Terdakwa II AHMAD YANI ALS YANI bersama dengan Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Oukul 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN menghubungi Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) yang berada di medan dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan bersama dengan Terdakwa I INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Terdakwa II AHMAD YANI ALS YANI dan setelah Terdakwa sepakat dengan Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) maka Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN langsung mengirimkan uang ke Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) dan Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) mengirimkan Narkotika jenis Ganja ke Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN yang berada di pulau Lombok Prov. NTB melalui ekspedisi JNT Ekspres dengan estimasi kedatangan selama 5 (lima) hari. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa I menghubungi Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan menanyakan tentang Narkotika jenis ganja dan dikatakan oleh Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN Narkotika Jenis Ganja akan datang sekitar 5 (lima) hari lagi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Narkotika Jenis ganja sudah sampai di kantor ekspedisi pengiriman barang JNT Ekspres dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika Jenis ganja tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I menghubungi Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN untuk bertemu di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja. Selanjutnya setelah Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN sampai di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menerima Narkotika Jenis ganja datang Terdakwa I dan Saksi SAEFUL BAHRI selaku anggota satres Narkoba Polres Lombok Barat yang bertujuan mengamankan Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan disaksikan oleh Saksi GUNAWAN IKHSAN di temukan : 1 (satu) buah bungkusan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) aluminium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan saat Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan paket ganja tersebut kepada Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN; 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan; 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam diketemukan di genggam tangan kanan Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN; 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru diketemukan di genggam tangan kanan Terdakwa I; Dan barang barang yang di temukan milik Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn Montong Buwuh Ds Meninting Kec Batulayar Kab Lobar dan diketemukan barang bukti sbb : 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja diketemukan di kamar Terdakwa I; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF diketemukan di dalam kamar Terdakwa I, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Bahwa Hasil Pengujian Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, tanggal 23 Januari 2024, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang dimaksud sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor Lab: 154/NNF/2024, tanggal 23 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip sample barang bukti yang dikirim oleh Satuan Penyidik Satresnarkoba Polres Lobar pada tanggal 22 Januari 2024. Bahwa benar sample tersebut mengandung unsur sediaan ganja yang mana ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Ahmad Dawam Mutammam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan AHMAD YANI ALS YANI sedang mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja ke saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diketemukan saat penggeledahan antara lain:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan pada saat saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Sdr AHMAD YANI ALS YANI yang merupakan milik Sdr AHMAD YANI ALS YANI
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI yang merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI
- 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja ditemukan di kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF ditemukan di dalam kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan dalam penguasaan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI karena saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengambil paket tersebut di kantor jasa pengiriman yang kemudian diantarkan paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- Bahwa Pemilik 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut adalah saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan dipergunakan untuk apa terkait barang bukti tersebut pengakuan saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN adalah narkoba jenis ganja yang akan dijual dan dipergunakan/dikonsumsi

- Saksi menerangkan terkait 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut didapat dengan cara dibeli dari seseorang bernama DEDI RAHMANA yang beralamat di Medan yang dipesan oleh saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan dikirim dengan melalui jasa pengiriman

- Bahwa Pengakuan tersangka untuk beratnya 1 (satu) kilo dan untuk harganya dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut dipesan pada saudara DEDI RAHMANA pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 wita

- Saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI mendapatkan ganja tersebut dengan cara

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN seharga Rp.1.000.000,- dengan berat 100 Gram

- Membeli ganja tersebut sekitar 2 minggu yang mana terhadap narkotika jenis ganja tersebut akan dipergunakan/ dikonsumsi sebagian dan untuk sebagiannya lagi akan dijual oleh saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Saeful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan AHMAD YANI ALS YANI sedang mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja ke saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diketemukan saat penggeledahan antara lain:
 - 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan pada saat saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI menyerahkan paket

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Sdr AHMAD YANI ALS YANI yang merupakan milik Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI yang merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI

- 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja ditemukan di kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF ditemukan di dalam kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- Terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan dalam penguasaan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



YANI karena saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengambil paket tersebut di kantor jasa pengiriman yang kemudian diantarkan paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- Bahwa Pemilik 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut adalah saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan dipergunakan untuk apa terkait barang bukti tersebut pengakuan saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN adalah narkoba jenis ganja yang akan dijual dan dipergunakan/dikonsumsi

- Saksi menerangkan terkait 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut didapat dengan cara dibeli dari seseorang bernama DEDI RAHMANA yang beralamat di Medan yang dipesan oleh saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan dikirim dengan melalui jasa pengiriman

- Bahwa Pengakuan tersangka untuk beratnya 1 (satu) kilo dan untuk harganya dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut dipesan pada saudara DEDI RAHMANA pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 wita

- Saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN seharga Rp.1.000.000,- dengan berat 100 Gram

- Membeli ganja tersebut sekitar 2 minggu yang mana terhadap narkoba jenis ganja tersebut akan dipergunakan/ dikonsumsi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sebagian dan untuk sebagiannya lagi akan dijual oleh saudara
INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS
YANI

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan.

3. Saksi Muhamad Irfan, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua
keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal
tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn
Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu
saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan AHMAD YANI
ALS YANI sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja ke
saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada
saat itu yaitu:
 - 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang
didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil
yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja
ditemukan pada saat saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS
VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI menyerahkan paket
ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan
softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Sdr AHMAD YANI ALS YANI yang merupakan milik Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI yang merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI

- 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja ditemukan di kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF ditemukan di dalam kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- Terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan dalam penguasaan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI karena saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengambil paket tersebut di kantor jasa pengiriman yang kemudian diantarkan paket narkoba

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



jenis ganja tersebut kepada saudara ABDUL RONI LUBIS ALS
ROBIN

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan.

4. Saksi Abdul Roni Lubis als Robin, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan
Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua
keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis
tanggal tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita,
bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- Bahwa saat Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat
Saksi menunggu teman Saksi an Sdr INDRA NAUVALDI HARIS
ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengantarkan
pesanan ganja milik Saksi
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024
sekitar pukul 14.30 wita, Saksi menghubungi teman Saksi an Sdr
DEDI RAHMANA yang berada di Medan dengan tujuan untuk
memesan ganja sebanyak 1 KG dengan harga Rp.2.500.000,-,
setelah sepakat kemudian Saksi langsung mengirimkan yang
bersangkutan uang pembayaran dan yang bersangkutan langsung
mengirimkan ganja tersebut melalui jasa kirim dengan estimasi
ganja tersebut sampai di Lombok sekitar 5 hari. Keesokan harinya
Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Sdr
INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Saksi melalui
telepon dengan tujuan ingin membeli ganja 1 Garis/100 Gram
seharga Rp.1.000.000,-, kemudian Saksi menyampaikan kepada
yang bersangkutan bahwa ganja yang Saksi pesan baru datang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sekitar 5 hari lagi dan Saksi menyuruh yang bersangkutan untuk menunggu. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, ganja yang Saksi pesan sampai di kantor jasa pengiriman barang, kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI agar yang bersangkutan mengambil ganja tersebut dan mengantarkannya kepada Saksi dengan iming-iming akan Saksi berikan 100 Gram Ganja. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI mengajak Sdr AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil pesanan ganja Saksi tersebut ke kantor jasa pengiriman, kemudian sekitar pukul 17.00 wita, Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Saksi untuk bertemu di Dsn Peresak Ds Meninting Kec Batulayar untuk menyerahkan pake pesanan ganja tersebut kepada Saksi dan Saksi pun langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah Saksi sampai di tempat yang disepakati kami bertemu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Saksi sembari menunjukan surat perintah tugas Kepolisian dan mengatakan tujuannya menangkap Saksi bersama Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI, Selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian mencari saksi dari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Saksi dan TKP. Setelah saksi dari masyarakat umum tersebut sampai di TKP salah seorang anggota Kepolisian menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan setelah semuanya paham, salah satu anggota meminta saksi umum tersebut untuk melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan untuk menghindari adanya rekayasa, setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, barulah anggota Polri tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan TKP dengan didampingi oleh saksi umum tersebut

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu yaitu Sbb :

- 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) aluminium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan saat Saksi menerima pesanan ganja tersebut dari Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Saksi kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Saksi kenakan.

- Saksi menerangkan bahwa barang barang bukti tersebut milik Saksi

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari teman Saksi an Sdr DEDI RAHMANA yang berada di Medan dengan berat 1 KG seharga Rp.2.500.000,-

- Saksi menerangkan bahwa ganja tersebut sebagian akan Saksi konsumsi

- Bahwa cara Saksi membeli ganja tersebut dengan menghubungi Sdr DEDI RAHMANA melalui telepon kemudian memesan 1 KG ganja dan Saksi membayarnya dengan mengirimkan yang bersangkutan uang sebesar Rp.2.500.000

- Bahwa Saksi berada di Lombok NTB baru sebulan dan tujuan Saksi datang kemari untuk jalan-jalan

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Indra Nauvaldi Haris als Valdi;

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian bersama Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI pada saat Terdakwa bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengantarkan pesanan ganja milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- awalnya hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN melalui telepon dengan tujuan ingin membeli ganja sebanyak 1 garis/100 gram seharga Rp.1.000.000,-, kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ganja yang di pesan baru datang sekitar 5 hari lagi dan Terdakwa diminta untuk menunggu untuk menunggu. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, ganja yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN pesan sampai di kantor jasa pengiriman barang, kemudian Terdakwa langsung dihubungi melalui telepon oleh Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN agar Terdakwa mengambil ganja tersebut dan mengantarkannya kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dengan iming-iming Terdakwa akan di berikan 50 Gram Ganja. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa mengajak Sdr AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil pesanan ganja Terdakwa tersebut ke kantor jasa pengiriman, kemudian sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN untuk bertemu di Halaman Kos di Dsn Peresak Ds Meninting Kec Batulayar untuk menyerahkan paket pesanan ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan kami pun langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah Terdakwa sampai di tempat yang disepakati kami bertemu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sembari menunjukan surat perintah tugas Kepolisian dan mengatakan tujuannya menangkap Terdakwa bersama Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan Sdr AHMAD

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



YANI ALS YANI, Selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian mencari Terdakwa dari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP. Setelah Terdakwa dari masyarakat umum tersebut sampai di TKP salah seorang anggota Kepolisian menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah semuanya paham, salah satu anggota meminta Terdakwa umum tersebut untuk melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan untuk menghindari adanya rekayasa, setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, barulah anggota Polri tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP dengan didampingi oleh Terdakwa umum tersebut

- Terdakwa menerangkan Setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti sbb :

- 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan saat Terdakwa bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan AHMAD YANI ALS YANI;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Setelah itu kami digiring menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Montong Buwuh Ds Meninting Kec Batulayar Kab Lobar dan ditemukan barang bukti sbb:

- 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja ditemukan di kamar Terdakwa
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF ditemukan di dalam kamar Terdakwa
- Ganja tersebut akan kami akan kami konsumsi bersama
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tanaman**

2. AHMAD YANI ALS YANI di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian bersama Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI pada saat Terdakwa bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengantarkan pesanan ganja milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN melalui telepon dengan tujuan ingin membeli ganja sebanyak 1 garis/100 gram seharga Rp.1.000.000,-, hal tersebut Terdakwa ketahui karena pada saat yang bersangkutan berkomunikasi Terdakwa mendengarnya, kemudian Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN menyampaikan kepada INDRA NAUVALDI ALS VALDI bahwa ganja yang di pesan baru datang sekitar 5 hari lagi dan kami diminta untuk menunggu. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, ganja yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN pesan sampai di

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kantor jasa pengiriman barang, kemudian Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI langsung dihubungi melalui telepon oleh Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN agar Terdakwa mengambil ganja tersebut dan mengantarkannya kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dengan iming-iming akan di berikan 50 Gram Ganja

- Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, INDRA NAUVALDI ALS VALDI mengajak Terdakwa untuk mengambil pesanan ganja Terdakwa tersebut ke kantor jasa pengiriman, kemudian sekitar pukul 17.00 wita, Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN untuk bertemu di Halaman Kos di Dsn Peresak Ds Meninting Kec Batulayar untuk menyerahkan paket pesanan ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan kami pun langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah Terdakwa dan Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI sampai di tempat yang disepakati kami bertemu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sembari menunjukan surat perintah tugas Kepolisian dan mengatakan tujuannya menangkap Terdakwa bersama Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI, Selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian mencari Terdakwa dari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP. Setelah Terdakwa dari masyarakat umum tersebut sampai di TKP salah seorang anggota Kepolisian menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah semuanya paham, salah satu anggota meminta Terdakwa umum tersebut untuk melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan untuk menghindari adanya rekayasa, setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, barulah anggota Polri tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP dengan didampingi oleh Terdakwa umum tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti sbb :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan saat Terdakwa bersama Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI;
- Setelah itu kami digiring menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dirumah Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI yang beralamat di Dsn Montong Buwuh Ds Meninting Kec Batulayar Kab Lobar dan ditemukan barang bukti sbb:
 - 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja ditemukan di kamar Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF ditemukan di dalam kamar Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI.
- Ganja tersebut akan kami akan kami konsumsi bersama
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** Golongan **I jenis Tanaman**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- a. 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah celana warna krem yang di dalamnya berisi 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna kuning dan putih yang didalamnya berisi batang , daun dan buji kering diduga Narkotika Jenis Ganja
- b. 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna rose gold dengan no WA 083130249277
- c. 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan no WA 0895428525558
- d. 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no WA 087780874973
- e. 1 (satu) Unit handphone merk Redme warna hitam dengan no WA 087703614176

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- awalnya hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN melalui telepon dengan tujuan ingin membeli ganja sebanyak 1 garis/100 gram seharga Rp.1.000.000,-, kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ganja yang di pesan baru datang sekitar 5 hari lagi dan Terdakwa diminta untuk menunggu untuk menunggu. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, ganja yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN pesan sampai di kantor jasa pengiriman barang, kemudian Terdakwa langsung dihubungi melalui telepon oleh Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN agar Terdakwa mengambil ganja tersebut dan mengantarkannya kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dengan iming-iming Terdakwa akan di berikan 50 Gram Ganja. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa mengajak Sdr AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil pesanan ganja Terdakwa tersebut ke kantor jasa pengiriman, kemudian sekitar pukul 17.00

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



wita, Terdakwa menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN untuk bertemu di Halaman Kos di Dsn Peresak Ds Meninting Kec Batulayar untuk menyerahkan paket pesanan ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan kami pun langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah Terdakwa sampai di tempat yang disepakati kami bertemu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sembari menunjukan surat perintah tugas Kepolisian dan mengatakan tujuannya menangkap Terdakwa bersama Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI, Selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian mencari Terdakwa dari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP. Setelah Terdakwa dari masyarakat umum tersebut sampai di TKP salah seorang anggota Kepolisian menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah semuanya paham, salah satu anggota meminta Terdakwa umum tersebut untuk melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan untuk menghindari adanya rekayasa, setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, barulah anggota Polri tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP dengan didampingi oleh Terdakwa umum tersebut

- Terdakwa menerangkan Setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti sbb :

- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan saat Terdakwa bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggaman tangan kanan AHMAD YANI ALS YANI;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Setelah itu kami digiring menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Montong Buwuh Ds Meninting Kec Batulayar Kab Lobar dan ditemukan barang bukti sbb:
 - 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja ditemukan di kamar Terdakwa
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF ditemukan di dalam kamar Terdakwa
- Ganja tersebut akan kami akan kami konsumsi bersama
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tanaman**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Percobaan atau pemufakatan jahat Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku Bernama Terdakwa I Indra Nauvaldi Haris als Valdi dan Terdakwa II Ahmad Yani als Yani, yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata para Terdakwa tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN** menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkoba Jenis Ganja tersebut. Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkoba Jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN** untuk bertemu di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat untuk menyerahkan Narkoba Jenis Ganja, setelah Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN** sampai di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menerima Narkoba Jenis ganja datang Terdakwa I dan Saksi **SAEFUL BAHRI** selaku anggota satres Narkoba Polres Lombok Barat yang bertujuan mengamankan Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN** bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II

Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN** bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan disaksiskan oleh Saksi **GUNAWAN IKHSAN** di temukan :

- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan saat Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN** bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan paket ganja tersebut kepada Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN**;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN** kenakan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN** kenakan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN**;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa I;

Dan barang – barang yang di temukan milik Saksi **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN** bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Herudin bin Abidin als Heru memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan di pertimbangkan bersamaan Amar Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Indra Nauvaldi Haris als Valdi dan Terdakwa II Ahmad Yani als Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah celana warna krem yang di dalamnya berisi 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna kuning dan putih yang didalamnya berisi batang , daun dan buji kering diduga Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna rose gold dengan no WA 083130249277
 - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan no WA 089542852558
 - 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no WA 087780874973
 - 1 (satu) Unit handphone merk Redme warna hitam dengan no WA 087703614176

*Dipergunakan dalam perkara **ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN***

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 7 agustus 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.MH, Irlina, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 14 agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitaman, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd
Mukhlassuddin, SH.MH

Hakim Ketua,
Ttd
Kelik Trimargo, S.H.,MH.

Ttd
Irlina, SH.MH

Panitera Pengganti,
Ttd

Suci Wulandari, SH.M.Hum,

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2